



WALI KOTA BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 063 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 032 TAHUN
2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 695 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 032 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2014](#) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Wali Kota Nomor 695 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 032 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2014 tentang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 695 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 032 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2016), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Senin dan Selasa
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Rabu.
- (2) Dihapus.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 11 diubah dan ayat (1a) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Kamis.
- (1a) Dihapus.
- (2) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pakaian bernuansa budaya Sunda, meliputi:
 - a. beskap;
 - b. pangsi;
 - c. kebaya; dan
 - d. kebaya berkarembong.
- (3) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pakaian khas daerah untuk laki-laki yang digunakan bagi Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu.
- (4) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pakaian khas daerah untuk laki-laki yang digunakan oleh seluruh pegawai, dan dapat digunakan juga oleh pejabat struktural dan fungsional.
- (5) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pakaian khas daerah untuk perempuan yang digunakan oleh seluruh pegawai, pejabat struktural dan fungsional, dan dapat menggunakan kebaya berkarembong.
- (6) PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah pakaian khas daerah untuk perempuan yang digunakan bagi Kepala SKPD, Asisten, Staf Ahli, pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PDH Batik dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada setiap hari Jum'at, dengan menggunakan lambang KORPRI dan Papan Nama dilengkapi Kopian berwarna Hitam.
- (2) Dalam pemakaian PDH Batik pada hari Jum'at sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melaksanakan kegiatan Olah Raga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2019
WALI KOTA BANDUNG,
TTD
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19650715 198603 1 027